

PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Ampera Seke Selan

Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang
amperasekeselan120189@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 1 February 2023

Page: 50-62

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/376>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i1.376>

Article History:

Received: 20-01-2023

Revised: 09-02-2023

Accepted: 13-02-2023

Abstract : *This article presents the problem of illegal mining carried out by residents, and the extent to which the South Central Timor Regency (TTS) government has issued mining permits. The main issue is whether the regional government has the authority to regulate mining control and supervision activities in the manganese rock area of TTS Regency, East Nusa Tenggara (NTT) Province? And what are the efforts of the local government towards the factors that hinder it. The method used in this research is empirical legal research. It was found that according to regional regulations, the regional government was given authority both from the regions themselves and from the central government, but this has not been maximally implemented in TTS District. It was also found that the local government had not controlled illegal miners' permits, and seemed to allow stone miners to get up illegally which was very troubling to the community. It is hoped that the regional government of TTS Regency, through the relevant technical services, will address environmental problems and resonate areas where there is potential for manganese. There needs to be a price fixing that is directly claimed by the regional government for the effectiveness of regional income including community income from the natural potential of manganese in the TTS Regency area.*

Keywords : *Regional Government Authorities, Ordering Permits, Mining*

Abstrak : Tulisan ini menampilkan problem penambangan liar yang dilakukan oleh warga, dan sejauh mana pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menerbitkan izin pertambangan. Masalah pokoknya adalah apakah Pemerintah daerah berwenang dalam penertiban kegiatan Pengendalian dan pengawasan pertambangan di kawasan batu mangan Kabupaten TTS, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)? Dan apa upaya Pemda terhadap faktor yang menghambatnya. Metode yang digunakan penelitian ini yakni penelitian hukum secara emperis. Diitemukan bahwa secara regulasi pemda diberi kewenangan baik dari daerah sendiri maupun dari pemerintah pusat akan tetapi belum diterapkan secara maksimal di Kabupaten TTS. Ditemukan juga bahwa pemda belum mengendalikan izin penambang liar, dan terkesan membiarkan penambang batu bangun liar yang sangat meresahkan masyarakat. Diharapkan pemda Kabupaten TTS melalui dinas teknis terkait mengatasi masalah lingkungan dan adanya resonansi wilayah yang terdapat potensi batu mangan. Perlu adanya penetapan harga yang langsung diklaim oleh pemda guna efektifnya pendapatan daerah termasuk pendapatan masyarakat dari potensi alam batu mangan di wilayah Kabupaten TTS.

Kata Kunci : Kewenangan Pemda, Penertiban Izin, Tambang

PENDAHULUAN

Propinsi Nusa Tenggara Timur khususnya Kabupaten Timor Tengah Selatan kaya akan sumber daya alam, mulai dari Tanah dan Air sampai pada bahan galian yang sering disebut bahan tambang berupa Emas, Perak, Tembaga, Minyak, Gas bumi, Batubara, Batu gamping, untuk industri semen, intan, batu mangan dan bahan galian lainnya yang semuanya dikuasai Negara. Untuk percepatan pembangunan ekonomi daerah, di pihak lain dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat maka perlu interfnsi pemerintah daerah untuk memfasilitasi dan mengawasi seluruh potensi alam yang terkandung didalamnya termasuk sumber alam batu mangan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan terhadap seluruh tumpah darah termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada alinea ke empat yang rumusannya sebagai berikut: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam ketentuan tersebut, ada suatu penegasan mengenai “kewenangan negara” dan “tugas pemerintah” untuk melindungi segenap sumber-sumber daya alam yang terkandung didalamnya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia. Artinya Pemerintah daerah mempunyai hak menguasai segala sumber daya alam yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur untuk kepentingan sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Hak menguasai negara tersebut nyata sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disingkat UUD 1945, menyatakan bahwa: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, hak menguasai ini ada pada Negara/Pemerintah terhadap seluruh sumber daya alam dan memberikan “kewajiban kepada Negara/Pemerintah” untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalan sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan bijaksana yang menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.

Pada tahun 2008, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah menerbitkan suatu peraturan menteri yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penetapan Kebijakan Pembatasan Produksi Pertambangan Mineral Nasional untuk mendukung tujuan pengelolaan mineral dan dalam rangka menjamin kepentingan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan, sebagai berikut:

1. Untuk mendukung tujuan pengelolaan mineral dan dalam rangka menjamin kepentingan nasional secara berkelanjutan, maka penyelenggaraan kegiatan produksi usaha pertambangan mineral wajib dilaksanakan berdasarkan kebijakan pembatasan produksi mineral nasional;
2. Kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip: a. Transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; dan b. Terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, serta mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial budaya, dan berwawasan lingkungan hidup.

Dengan demikian, segala bentuk pendayagunaan sumber daya mineral diarahkan untuk menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku industri dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri dengan tetap memperhatikan prinsip konservasi dan keberlanjutan, sehingga diperlukan penetapan kebijakan pembatasan produksi nasional.

Dalam kasus perusahaan tambang batu mangan di desa Tetaf, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah memprihatinkan. Sumber daya alam di eksplorasi dan dieksploitasi secara besar-besaran oleh perusahaan tambang untuk mengambil batu mangan dari dalam perut bumi. Mangan menjadi bahan tambang yang menggiurkan banyak orang. Penduduk setempat yang bermata pencaharian sebagai petani telah terpengaruh dengan derasnya operasi tambang yang menggunakan alat-alat berat di daerahnya sehingga penduduk pun menyewakan bahkan menjual tanah pertaniannya kepada pemilik modal untuk dijadikan lokasi penambangan mangan. Kerusakan lingkungan akibat operasi tambang mangan di lokasi tersebut menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Kerusakan lingkungan itu tampak secara nyata dalam bentuk peningkatan debu yang menyebabkan kualitas udara menurun, karena mobilisasi kendaraan proyek tambang, penurunan kualitas air dan kuantitas air (debit air) karena adanya pencucian batu mangan, terjadi perubahan topografi dan morfologi lahan di lokasi tambang, peningkatan erosi dan longsor, perubahan pola tata guna lahan, penurunan kesuburan tanah, merusak flora dan fauna, dan masyarakat di sekitar lokasi menderita sejumlah penyakit akibat zat beracun batu mangan dan juga masalah sosial lainnya baik gangguan keamanan lingkungan, kasus perdata, pidana dam lain-lain.

Contoh kasus yang terjadi di lokasi batu mangan yakni : kasus OBAMA (Ojek Bawa Mangan) yang di lakukan secara masif oleh sekelompok anak-anak pengendara ojek secara bersama-sama masuk di wilayah IUP Perusahaan SMR tanpa ijin dan membawa batu mangan milik perusahaan untuk menjual ke perusahaan lain di dalam daerah maupun di luar daerah karena harga per kilogram batu mangan yang tidak adil. Kasus perdata yang terjadi di lokasi batu mangan yakni gugat menggugat oleh pihak-pihak yang mengklaim sebagian lokasi batu mangan dalam wilayah IUP SMR baik antar sesama penduduk sekitar maupun dengan manajemen perusahaan di pengadilan sampai upaya hukum banding dan kasasi yang berakibat infestasi dalam lokasi pertambangan terganggu karena ketidakpastian hukum lokasi IUP. Kasus pidana yang terjadi di lokasi batu mangan yakni terjadi kasus penganiayaan, penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman antar penduduk di lokasi IUP maupun dengan karyawan/manajemen perusahaan SMR yang berujung pada penangkapan dan penahanan sampai pada persidangan di pengadilan serta kasus-kasus gangguan keamanan lainnya di lokasi IUP pertambangan.

Belum lagi ditambah harga jual batu mangan perkilo gram atau bagi hasil yang sangat rendah sehingga tidak membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di dalam lokasi pertambangan maupun penduduk di sekitarnya. Di tambah lagi dengan retribusi dan pajak bagi daerah (PAD) yang tidak jelas, reklamasi di lokasi tambang juga tidak terlaksana sesuai yang di seratkan oleh undang-undang tetapi pemerintah daerah tidak bersikap tegas sesuai kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang. *Corporate Social Responsibility (CSR)* juga tidak terlaksana sesuai komitmen bersama masyarakat sekitar lokasi tambang dengan pemerintah setempat.

Perjanjian-perjanjian (MOU) dengan masyarakat sekitarnya untuk peningkatan kesehatan, pendidikan, koperasi, juga tidak terlaksana secara efektif. oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:

1. Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
 - a. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budi daya dan pelestarian;
 - b. Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
 - c. Penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan.
2. Hubungan dalam bidang pemanfaatan, sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
 - a. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah;

- b. Kerjasama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintah daerah; dan
 - c. Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
3. Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada konteks tersebut, sumber daya yang ada di daerah merupakan bagian dari sistem penyangga kehidupan masyarakat. Sementara itu, masyarakat sendiri merupakan sumber daya pembangunan bagi daerah otonom setempat. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kelestarian sumber daya yang ada di daerah. Bencana kekeringan, dan gagal panen, yang menyebabkan masyarakat mengalami paceklik merupakan momok yang harus ditanggulangi dan dihindari sehingga upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur di segala dimensi kehidupan dapat terlaksana.

Melalui penelitian ini penulis mengkajinya dengan masalah pokok antara lain Apakah Pemerintah daerah berwenang dalam penertiban kegiatan pertambangan di kawasan batu mangan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur?, dan Bagaimanakah Bentuk Pengawasan pertambangan mangan oleh Pemerintah Daerah dan faktor-faktor penghambat pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan?.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yakni penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan pada penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan yang bersumber dari bahan pustaka yg berasal dari sumber primer dan sekunder. peneliti berusaha untuk mengumpulkan data dan fakta yang ada di lapangan untuk selanjutnya disesuaikan atau dicocokkan dengan perilaku hukum yang berhubungan dengan penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ditemukan solusi dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang timbul akibat pertambangan dan peran serta pemerintah dalam penertiban, pengendalian dan pengawasan pertambangan di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sementara itu ada juga berkaitan dengan penyelesaian kasus hukum (*case approach*) yang menjadi fokus studi dan perbandingan dalam penelitian ini.

Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Sumber data primer disebut juga dengan data dasar atau data empiris. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian. Dengan demikian maka bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD 1945), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan PERDA Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Propinsi Nusa Tenggara Timur; PERDA Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sementara bahan hukum sekundernya terdiri dari buku-buku, majalah, bahan kuliah. Selain itu, beberapa sumber dari internet yang terkait dengan penelitian ini serta kasus-kasus hukum yang timbul dalam lokasi pertambangan sebagai studi perbandingan. Bahan hukum yang telah diperoleh melalui pengumpulan data dari kasus yang terjadi dalam praktek di lapangan dan melalui inventarisir peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum penunjang lainnya, dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif dan teknik argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Kegiatan Pertambangan Di Kawasan Batu Mangan Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hak menguasai Negara terhadap kekayaan alam sebagaimana tercantum di dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 Ayat 2 Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA) yang merupakan dasar hukum lahirnya kewenangan pemerintah dalam pemberian ijin yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam. Salah satu kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dalam hal ini bahan tambang adalah pertambangan. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, menyatakan sebagai berikut: Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, antara lain adalah:

- a. Penetapan kebijakan nasional;
- b. Pembuatan peraturan perundang-undangan;
- c. Penetapan standar nasional, pedoman dan kriteria;
- d. Penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batu bara nasional;
- e. Penetapan wilayah pertambangan (WP) yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
- g. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
- h. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
- i. Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi;
- j. Pengevaluasian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
- k. Penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
- l. Penetapan kebijakan kerjasama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;
- m. Perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batu bara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- n. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- o. Pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan;
- p. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batu bara sebagai bahan penyusunan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN);
- q. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batu bara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional;
- r. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang;

- s. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batu bara tingkat nasional;
- t. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan; dan
- u. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara diwujudkan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan daerah, dan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan baik yang berdampak lingkungan langsung karena operasi produksi yang kegiatannya pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai 12 (dua belas) mil. Oleh karena itu, penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data informasi mineral dan batu bara sesuai dengan kewenangannya.

Pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang hingga penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, sehingga pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang dapat dilakukan secara memadai. Selain itu, peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus digalakkan demi penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan di daerah.

Selanjutnya, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dalam ketentuan Pasal 6 peraturan pemerintah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. Badan usaha;
 - b. Koperasi; dan
 - c. Perseorangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD);
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
- (3a) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
 - b. Badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing.
- (3b) Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) huruf b hanya dapat diberikan oleh menteri;
- (4) Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
- (5) Dalam ayat (1), WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Berdasarkan hal tersebut, jelaslah bahwa setiap subjek hukum baik orang-perorangan maupun badan hukum dalam melakukan usaha pertambangan harus memenuhi segala persyaratan perizinan usaha pertambangan (IUP). Hal ini sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang menyatakan bahwa:

- (1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas dua tahap yaitu:
 - a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;

- b. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Izin usaha pertambangan tersebut diberikan oleh bupati/walikota apabila wilayah izin usaha penambangan (WIUP) berada dalam satu wilayah kabupaten/kota. Sedangkan pemberian izin oleh Gubernur dilakukan apabila wilayah izin usaha penambangan (WIUP) berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota, dan menteri apabila wilayah izin usaha penambangan (WIUP) berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004, jelas bahwa kedudukan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur, adalah lebih cenderung kepada asas dekonsentrasi. Artinya, Gubernur lebih berkedudukan sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, kondisi ini menyebabkan Gubernur lebih menjalankan fungsi sebagai pelaksana kewenangan distributif dari pemerintah pusat. Konsep yang berbeda justru dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota lebih berkedudukan sebagai pelaksana fungsi desentralisasi dan konsep otonomi seluasluasnya. Hal ini justru berbeda dengan konsep yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah Provinsi memang masih memegang kekuasaan sebagai wakil pemerintah pusat. Namun, kewenangan yang dimilikinya, menjadi lebih besar terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam.

Semua peraturan perundang-undangan ini baik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPHL) yang dijadikan landasan untuk menyelesaikan segala permasalahan di bidang lingkungan hidup, mulai dari pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali sampai berujung pada tekanan dan kekerasan yang menyampingkan kepentingan masyarakat untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Kerusakan lingkungan tersebut membawa dampak yang sangat serius bagi kehidupan manusia karena hilangnya sumber daya alam, dan rusaknya lapisan ozon. Akan tetapi kerusakan yang paling parah terdapat di lokasi penambangan yang juga menimbulkan berbagai masalah lingkungan bagi masyarakat sekitar.

Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan diberi kewenangan mengelola usaha pertambangan berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; PERDA Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Propinsi Nusa Tenggara Timur; PERDA Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Sebagai contoh yang terjadi di tempat penambangan mangan dan diakibatkan oleh miminya faktor pengawasan maupun hal-hal atau kendala yang dialami antara lain SDM, Dana/biaya, partisipasi masyarakat sehingga berujung pada media hukum yang tidak pasti, antara lain :

- a. Kasus perdata yang terjadi di lokasi batu mangan yakni gugat menggugat oleh pihak-pihak yang mengklaim sebagian lokasi batu mangan dalam wilayah IUP SMR baik antar sesama penduduk sekitar maupun dengan manajemen perusahaan di pengadilan sampai upaya hukum banding dan kasasi yang berakibat infestasi dalam lokasi pertambangan terganggu karena ketidakpastian hukum lokasi IUP.
- b. Kasus pidana yang terjadi di lokasi batu mangan yakni terjadi kasus penganiayaan, penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman antar penduduk di lokasi IUP maupun

dengan karyawan/manajemen perusahaan SMR yang berujung pada penangkapan dan penahanan sampai pada persidangan di pengadilan serta kasus – kasus gangguan keamanan lainnya di lokasi IUP pertambangan.

- c. Belum lagi di tambah harga jual batu mangan perkilo gram atau bagi hasil yang sangat rendah sehingga tidak membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di dalam lokasi pertambangan maupun penduduk di sekitarnya. Di tambah lagi dengan retribusi dan pajak bagi daerah (PAD) yang tidak jelas, reklamasi di lokasi tambang juga tidak terlaksana sesuai yang di seratkan oleh undang-undang tetapi pemerintah daerah tidak bersikap tegas sesuai kewenangannya yang di berikan oleh undang-undang. Corporate Social Responsibility (CSR) juga tidak terlaksana sesuai komitmen bersama masyarakat sekitar lokasi tambang dengan pemerintah setempat.
- d. Perjanjian-perjanjian (MOU) dengan masyarakat sekitarnya untuk peningkatan kesehatan, pendidikan, koperasi, juga tidak terlaksana secara efektif.

Atas berbagai masalah yang terjadi dan faktor penghambat jalannya atau minimnya pengawasan dari pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Dinas Pertambangan oleh karena kewenangan terbatas yang dimiliki oleh pemerintah Daerah/Kabupaten Timor Tengah Selatan dan kewenangan dekonsentrasi yang berpusat di Provinsi maka pemda melakukan kewenangannya tidak secara penuh.

2. Bentuk Pengawasan Pertambangan Mangan Oleh Pemerintah Daerah Dan Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Kewenangan merupakan kekuasaan membuat keputusan memerintah dan memberi tanggung jawab kepada orang lain. Kewenangan itu sendiri ialah kekuasaan yang diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari pemerintah. Sanksi merupakan salah satu cara untuk memperkuat perilaku sipil tersebut Oleh karena itu sanksi merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu. Sanksi ada yang berupa peringatan tertulis dan ada yang berupa peringatan secara lisan. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukuma dministrasi yaitu kewenangan dalam pengawasan Pertambangan tersebut berada di tangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/Pemerintah Daerah artinya mulai dari proses perizinan sampai dengan pengawasan kegiatan pertambangan dijalankan oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk tambang yang berada di lintas wilayah 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk tambang sampai dengan jarak 4 (empat) mil. Setelah berlakunya UU NO 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara dimana pada pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sumber daya mineral dibagi atas pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Berdasarkan hal tersebut tidak ada lagi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Kegiatan pertambangan mangan di Kabupaten Timor Tengah Selatan ditemui banyaknya perusahaan melakukan pertambangan tidak sesuai dengan wilayah usaha pertambangan masing-masing perusahaan dan melampaui batas wilayah izin, hal ini sangat merugikan pemerintah karena dengan rusaknya lingkungan karena ketidakjelasan tanggung jawab pelaksanaan reklamasi terhadap lahan bekas pertambangan tersebut. Pelaksanaan reklamasi ini adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali. Oleh sebab itu diperlukan pengawasan dan pengendalian oleh Dinas Pertambangan sebagai manifestasi pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap kegiatan pertambangan mangan di wilayah usaha pertambangan masing-masing perusahaan.

Dalam kasus perusahaan tambang batu mangan di desa Tetaf, Kecamatan Kuantnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah memprihatinkan. Sumber daya alam dieksplorasi dan dieksploitasi secara besar-besaran oleh perusahaan

tambang untuk mengambil batu mangan dari dalam perut bumi. Mangan menjadi bahan tambang yang menggiurkan banyak orang. Penduduk setempat yang bermata pencaharian sebagai petani telah terpengaruh dengan derasnya operasi tambang yang menggunakan alat-alat berat di daerahnya sehingga penduduk pun menyewakan bahkan menjual tanah pertaniannya kepada pemilik modal untuk dijadikan lokasi penambangan mangan. Kerusakan lingkungan akibat operasi tambang mangan di lokasi tersebut menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Kerusakan lingkungan itu tampak secara nyata dalam bentuk peningkatan debu yang menyebabkan kualitas udara menurun, karena mobilisasi kendaraan proyek tambang, penurunan kualitas air dan kuantitas air (debit air) karena adanya pencucian batu mangan, terjadi perubahan topografi dan morfologi lahan di lokasi tambang, peningkatan erosi dan longsor, perubahan pola tata guna lahan, penurunan kesuburan tanah, merusak flora dan fauna, dan masyarakat di sekitar lokasi menderita sejumlah penyakit akibat zat beracun batu mangan dan juga masalah sosial lainnya baik gangguan keamanan lingkungan, kasus perdata, pidana dan lain-lain.

Pengawasan pertambangan mangan ini sangatlah penting, karena kegiatan pertambangan mangan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pengelolaan pertambangan batubara harus dilakukan dengan tepat dan terencana dengan baik sehingga dapat memberikan kemakmuran untuk masyarakat dan negara serta terwujudnya pengelolaan pertambangan mangan yang berdaya guna dan berhasil guna. Jika tidak adanya tindakan pengawasan, maka akan berdampak pada lingkungan sekitar tambang yang mana dapat menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalahan terhadap usaha pertambangan mangan. Pengawasan terhadap pertambangan mangan dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif dari pertambangan mangan. adapun dampak negatif dari pertambangan mangan adalah :

- a. Sebagian besar perusahaan pertambangan batubara tidak memperhatikan kelestarian lingkungan
- b. Penebangan wilayah hutan untuk kegiatan pertambangan batubara.
- c. Limbah kegiatan pertambangan mangan yang mencemari lingkungan.
- d. Areal bekas penambangan yang dibiarkan menganga.
- e. Membahayakan masyarakat sekitar
- f. Sengketa lahan pertambangan dengan masyarakat sekitar
- g. Kontribusi bagi masyarakat sekitar yang dirasakan masih kurang
- h. Hubungan dan keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan pertambangan masih kurang.

B. Pembahasan

1. Bentuk Pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap pertambangan mangan

Pengawasan merupakan suatu pengamatan terhadap semua kegiatan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Selain itu dalam perspektif hukum administrasi nasional pengawasan merupakan suatu proses kegiatan yang digunakan untuk membandingkan apakah suatu hal telah dilaksanakan diselesaikan atau diatur dan dibandingkan dengan hal-hal yang diharapkan direncanakan atau dipesan. Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan itu dan bagaimana tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Pengawasan (*controlling*) merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi, semua fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Pengawasan dalam pengelolaan mangan bertujuan agar usaha pertambangan mangan dapat dilakukan secara maksimal sehingga dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Jika tidak adanya tindakan pengawasan dari Dinas Pertambangan, maka akan berdampak pada lingkungan sekitar tambang yang mana dapat menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalahan terhadap usaha pertambangan mangan yang menjadi salah satu pendapatan asli daerah oleh Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dalam hal ini, pengawasan pertambangan Mangan di Kabupaten Timor Tengah

Selatan dapat dilihat dari beberapa indikator dan sub indikator menurut teori Manullang, Untuk mengetahui Pengawasan Pertambangan mangan dalam hal wilayah izin usaha pertambangan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka yang seharusnya dilakukan adalah menetapkan indikator yakni Menetapkan standar-standar yang akan digunakan sebagai dasar pengawasan.

Dalam melakukan pengawasan maka harus ada standar yang digunakan sehingga dapat menilai pelanggaran yang ada. Dengan adanya standar maka diadakan penilaian untuk mengetahui yang salah dan benar dan selanjutnya akan dilakukan tindakan koreksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Standar tersebut biasanya berupa *standar operasional prosedur* (SOP) untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan itu dijalankan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Penetapan standar operasional prosedur dilakukan untuk meminimalisir penyimpangan yang terjadi, ketentuannya dapat berupa:

a. Adanya standar waktu yang ditentukan dalam pengawasan.

Dalam melakukan pengawasan pertambangan mangan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dibutuhkan pengawasan yang sering dilakukan ke lapangan, hal ini bertujuan untuk mengoreksi pengelolaan pertambangan mangan, apakah sesuai dengan prosedur yang ada di lapangan atau tidak. Pengawasan dalam pertambangan mangan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tetapi kegiatan pengawasan yang dilakukan hanya pengawasan K3 dan lingkungan serta penerimaan negara bukan pajak.

b. Melakukan tindakan penilaian dan menentukan penyimpangan yang ada.

Tindakan penilaian tersebut berupa :

1) Laporan tertulis. Laporan tertulis merupakan salah satu tindakan penilaian yang bertujuan untuk memperoleh data atau fakta-fakta yang berupa laporan-laporan yang diberikan masyarakat atau pihak perusahaan tambang mangan. Dalam hal ini masih adanya perusahaan yang tidak beritikad baik dalam memberikan laporan dan masih ada yang terlambat bahkan ada yang tidak mengirim laporan.

2) Laporan lisan. Dalam hal pengukuran terhadap penilaian kinerja pegawai bidang pertambangan dalam melakukan pengawasan pertambangan mangan, dilihat dari adanya laporan-laporan dari setiap pihak. Dalam penelitian yang dilakukan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan laporan-laporan secara langsung kepada dinas pertambangan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

3) Pengawasan langsung. Dalam melaksanakan pengawasan secara langsung dengan cara turun kelapangan dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pertambangan mangan agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Dalam hal ini pelaksanaan sidak tidak sesuai dengan penerapannya yang menyebabkan belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

c. Pemberian sanksi.

Pemberian sanksi sebagai upaya perbaikan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pengawasan pertambangan mangan baik yang dilakukan oleh koordinator maupun pihak perusahaan berupa sanksi, dengan tujuan agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama. Sanksinya dapat berupa teguran maupun pemberhentian ataupun sanksi administrasi.

2. Faktor-faktor penghambat Pengawasan terhadap pertambangan Mangan di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Terhadap berbagai situasi dan kondisi di lapangan khususnya mengenai pertambangan dimana telah terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat sekitar wilayah tambang, perusahaan maupun pemerintah daerah setempat dalam hal ini Dinas Pertambangan Kabupaten Timor Tengah Selatan maka ada beberapa faktor yang dijadikan sebagai indikator penghambat pengawasan terhadap pertambangan mangan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, anatar lain :

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pengawasan pertambangan mangan oleh dinas pertambangan di kabuapten Timor

Tengah Selatan, hal ini bisa dilihat dari tingkat kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang di miliki dalam melaksanakan pekerjaan ataupun kegiatan lainnya, baik secara prosedur, sistem, proses dan teknis dalam organisasi. Keadannya jumlah dari petugas pengawasan dinas pertambangan masih kurang. Tentu solusi yang harus ditempuh agar tercapai tujuan yang diharapkan, sebaiknya jumlah pengawas harus ditambah dan ditingkatkan kualitas sumber daya manusianya, apakah melalui pelatihan, pengalaman dan sebagainya.

b. Dana/Biaya

Dalam melakukan pengawasan pertambangan mangan pihak Dinas pertambangan mendapatkan bantuan dana dari pemerintah kabupaten Timor Tengah Selatan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan rencana yang telah di buat. Pihak pemda juga menyokong kegiatan pengawasan ini, hal ini karena pihak Dinas pertambangan tidak memiliki anggaran tersendiri dalam pengawasan pertambangan mangan.

c. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan. Bentuk dari partisipasi masyarakat dalam pengawasan pertambangan mangan ini bisa saja berbentuk pengaduan atau laporan ke pada pihak yang terkait, berupa kritik dan saran melalui media cetak. Selain itu partisipasi masyarakat juga dapat berupa kesadaran masyarakat itu sendiri sebagai pengelola tambang dalam memahami dan mematuhi peraturan yang ada, dan juga memahami bagaimana dampak yang di timbulkan akibat adanya pengelolaan pertambangan mangan yang tidak sesuai prosedur. Bentuk partisipasi masyarakat dalam melaporkan penyimpangan yang terjadi dalam pertambangan mangan di Kabupaten Timor Tengah Selatan masih sangat kurang, karena masih banyaknya anggota dari masyarakat yang menopang hidupnya dari perusahaan pertambangan mangan. sehingga mereka masih kurang peduli terhadap penyimpangan yang terjadi. Dan dari pihak perusahaan sendiri masih mementingkan kepentingan untuk perusahaannya dalam mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dinas Pertambangan sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Undang-Undang kewenangan dalam pengawasan Pertambangan tersebut berada di tangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/Pemerintah Daerah artinya mulai dari proses perizinan sampai dengan pengawasan kegiatan pertambangan dijalankan oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk tambang yang berada di lintas wilayah 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk tambang sampai dengan jarak 4 (empat) mil. Setelah berlakunya UU NO 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara dimana pada pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sumber daya mineral dibagi atas pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Berdasarkan hal tersebut tidak ada lagi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pengawasan pertambangan mangan oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan indikator menetapkan standar pengawasan, melakukan tindakan penilaian dan sanksi dikatakan masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya perusahaan pertambangan yang belum sesuai dengan standar yang ideal; Sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat merupakan faktor penghambat yang mempengaruhi pengawasan pertambangan mangan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan faktor dana/biaya merupakan faktor pendukung dalam menjalankan pengawasan yang peneliti temui pada subjek penelitian. Walaupun dana/ biaya sudah ada, jika faktor sumber daya manusianya dan partisipasi

masyarrakat kurang, maka tetap tidak akan berjalan pengawasan yang sesuai dengan yang diinginkan.

Agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara efektif dan maksimal maka seharusnya kewenangan yang dilimpahkan berdasarkan Undang-undang perlu pula diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten agar melaksanakan secara utuh dan penuh kewenangan yang diamanatkan Undang-Undang. Sumber daya mangan sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki kabupaten Timor Tengah Selatan, apabila dikelola dengan baik dalam pemanfaatan dan pengelolaannya akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah dan pemerintah sesuai dengan amanat konstitusi yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera untuk kemakmuran rakyat. Hal ini dapat dicapai jika hasil sumber daya mangan dapat diawasi pengelolaannya dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sangat berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa sebab dengan rahmat dan anugerahNya, hasil karya ini dapat diselesaikan dengan baik. Tentu atas dukungan dari pihak-pihak antara lain para pembimbing dan penguji tesis, serta semua dosen dan pegawai yang ada di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang. Penulis juga berterima kasih kepada teman-teman seangkatan (2019) yang begitu kompak dan selalu mendukung penulis sehingga studi dan penulisan ini cepat diselesaikan dengan baik. Para Pimpinan dan staf pada dinas Pertambangan dan energi, Setda TTS yang dengan dukungan data dan informasi sehingga hasil karya ini dapat diselesaikan dengan baik. Terutama Isteri tercinta beserta anak-anakku yang dengan doa dan harapan agar penulis dapat selesaikan studi dan hasil karya ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Arief Sidharta, B., Aliran Filsafat dan Hukum, Atma Jaya, Yogyakarta, 1999
- Effendi, Lutfi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Bayu Media Publishing, Malang, 2004
- Friedman, W., Teori dan Filsafat Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005
- Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Malang, 2004
- Kusumaatmadja, Mochtar, Pemantap Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional Di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang, Jakarta, 1995
- M.Hadjon, Philipus, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001
- Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakkan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, 2003
- Rangkuti, Siti Bundar, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, 2005
- Santoso, Agus, Good Governance, Hukum Lingkungan, Mandar Maju, Bandung, 2006
- Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993
- Supriyadi, Hukum Lingkungan Indonesia, Sebuah Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Utrecht, E., Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar Baru, Jakarta, 1990

Artikel Jurnal

- Aslam, Abd. Kadir Adys & Rudi Hardi, Peranan Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel Di Kabupaten Kolaka Utara, Jurnal Pemerintahan Otoritas, Vol. V No. 2 Oktober 2015, hlm 121-136.
- Dion CahYaningrum, Pemberian Izin Usaha Pertambangan Oieh Bupatiwaticota (Studi di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara), Jurnal Kajian Vol. 79 No. 2 Juni 2014, hlm 89-106

- Evi Sulastri, Fungsi Pemerintahan Kabupaten Sintang Di Kawasan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Studi Di Kecamatan Sintang, Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 1 Edisi Maret 2017, hlm. 1-19.
- M. Saleh, Kafrawi, Abdul Khair & Sarkawi, Peran Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Pertambangan Rakyat, Jurnal Justiwara, Vol. 35 No. 3 November 2020, hlm. 353-361
- Matius Ade Krispian Soba Nono, I Ketut Kasta Arya Wijaya, & Luh Putu Suryani, Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Usaha Pertambangan Galian C Di Kabupaten Ngada, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 2 – September 2020, hlm. 138-141
- Novi Maryani, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Pertambangan Dikawasan Taman Nasional Nani Wartabone Ditinjau Dari Hukum Lingkungan, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 No.1 (2013), hlm 1-38
- Rido Pradana, Wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Perizinan Pertambangan serta Permasalahannya, diakses dari <https://kejaripulangpisau.kejaksaan.go.id/2022/03/14/>